



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN  
NOMOR 243/Pid.B/2023/PNCKr  
TANGGAL 7 Agustus 2023

Terdakwa

Ijang Nuryana Als Gendon Bin Sodikin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ijang Nuryana Als Gendon Bin Sodikin.
2. Tempat Lahir : Garut.
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rumah Kontrakan RT 02 RW 09 Kel. Pejuang Kec. Medansatria Kota Bekasi - Jawa Barat atau Kp.Cidatar RT.004/RW.006 Kelurahan Cidatar Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Halaman 1 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 243/Pid.B/2023/PN-Ckr tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 243/Pid.B/2023/PN-Ckr tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IJANG NURYANA Alias GENDON Bin SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL.

Halaman 2 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt
- 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Nopol B 4490 FSL A.N nama Wandi Sunardi.  
Dikembalikan Kepada saksi SERGIO ZEFANYA GINTING selaku yang berhak
- 1 (satu) buah KTP 3275034609030003 Septia Alya Putri Kota Bekasi.
- 1 (satu) buah kartu Sky Games dan kartu KAI Commuter .
- 1 (satu) buah Kartu Pelajar Septia Alya Putri SMK N 11 Kota Bekasi.  
Dikembalikan Kepada saksi SEPTIA ALYA PUTRI selaku yang berhak
- 2 (Dua) lembar STNK honda Genio Hitam Nopol B 4171 KSE.
- 2 (Dua) buah plat nomor Nopol B 4171 KSE.  
Dikembalikan Kepada saksi RATNASARI selaku yang berhak
- sebilah senjata tajam berupa Celurit yang tidak bersarung.
- sebilah senjata tajam berupa celurit yang bersarung warna coklat.
- Jaket Sweater lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 s warna Biru.
- 1 (satu) jaket model model cardigan berwarna hijau yang terdapat bercak darah yang dipakai saksi saat dibegal.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri 6032 9848 1691 7417.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang dipakai korban pada saat kejadian.
- 1 (satu) tanktop berwarna cream yang dipakai saksi saat dibegal.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Putih
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 6032984816918829
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie lengan panjang warna Abu-abu
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk Hush Puppies .
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk JFR  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM atas nama WINDI alamat Kav. Serut Jaya RT. 08 RW. 08 Pejuang Medan Satria Bekasi.
- 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM.
- 2 (dua) lembar STNK Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM.

Halaman 3 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 1 (satu) buah KTP 3205222808980003 IJANG NURYANA Kab Garut  
Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan dengan Terdakwa dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu dengan cepat saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI.

Halaman 5 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr





Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi NUR ALI Alias ALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana terdakwa, saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias ALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan saksi Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi NUR ALI Alias ALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyrup saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI menyuruh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu saksi ERIS RUSDIANSAH BIN NURSADI pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SERGIO ZEFANYA GINTING menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi RATNASARI menderita kerugian sekitar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya masing-masing lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)..

Halaman 6 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sergio Zefanya Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa pembegalan/pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kab. Bekasi;
- Bahwa peristiwa pembegalan tersebut dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam B-4490-FSL dan barang milik Handphen Iphone 6 dompet yang berisikan KTP atas nam Septia Alya Putri dan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi pergi bermain ke rumah teman saksi yang bernama ANAN yang beralamat di Perumahan Harapan Mulya, dimana saksi bersama dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI dan beberapa orang teman lainnya, kemudian sekira pukul 00 .00 WIB saksi pamit untuk pulang, dimana saksi berboncengan dengan saksi SEPTIA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL milik saksi, lalu dalam perjalanan pulang sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jl. Puri Harapan, Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi tiba-tiba ada dua sepeda motor dari arah belakang memepet sepeda motor saksi dan satunya berhenti di depan motor saksi dan satunya berhenti disamping kanan saksi, setelah sepeda motor saksi berhenti kemudian satu orang turun sambil mengacungkan sebilah clurit ke arah saksi sambil menyuruh saksi turun dan diam, ketika saksi agak lama turun dari motor pelaku yang turun menyabetkan cluritnya ke arah punggung saksi hingga mengenai punggung di bagian kanan belakang dan setelah itu saksi turun dari

Halaman 7 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor dan pelaku langsung merebut motor saksi, namun ketika orang tersebut mengambil motor saksi, saksi SEPTIA ALYA PUTRI masih duduk dibelakang ingin mengambil tas dan handphone nya yang di simpan di dasbor bawah setang , namun saksi SEPTIA langsung dibacok oleh salah satu pelaku menggunakan celurit yang dibawanya sehingga melukai bahu saksi SEPTIA dan akhirnya saksi SEPTIA turun dan kemudian motor langsung di bawa kabur oleh para terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 27.000.000.000.,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Septi Alya Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa pembegalan/pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kab. Bekasi;
- Bahwa peristiwa pembegalan tersebut dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor;
- Bahwa pada saat pembegalan tersebut saksi bersama dengan Saksi Sergio saksi di bonceng saksi Sergio;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam B-4490-FSL dan barang milik Handphone Iphone 6 dompet yang berisikan KTP atas nama saksi dan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 00 . 00 WIB saksi berboncengan dengan saksi SERGIO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL dimana saksi SERGIO yang mengendarai sepeda motor miliknya tersebut, lalu dalam perjalanan pulang sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jl. Puri Harapan, Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi tiba-tiba ada dua sepeda motor dari arah belakang memepet sepeda motor yang dinaiki saksi dan satunya berhenti di depan motor yang dinaiki saksi dan satunya berhenti disamping kanan saksi, setelah sepeda motor saksi SERGIO berhenti kemudian satu orang turun sambil mengacungkan sebilah clurit ke arah saksi SERGIO sambil menyuruh saksi turun dan diam, ketika saksi SERGIO agak lama turun dari motor pelaku yang turun menyabetkan cluritnya ke arah punggung saksi SERGIO hingga mengenai punggung di bagian kanan belakang dan setelah itu saksi SERGIO turun dari motor dan pelaku langsung merebut motor saksi SERGIO, namun ketika orang tersebut mengambil motor saksi SERGIO, saksi masih duduk dibelakang dan ingin mengambil tas dan handphone nya yang di simpan di dasbor bawah setang , namun saksi langsung dibacok oleh salah satu pelaku menggunakan celurit yang dibawanya sehingga melukai bahu saksi dan akhirnya saksi SEPTIA turun dan kemudian motor langsung di bawa kabur oleh para terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Iphone yang saksi simpan di dalam dasbor bawah stang sepeda motor yang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Ratna Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa pembegalan/pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di KP Lagoa Rt/Rw 001/009 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kab Bekasi;
- Bahwa peristiwa pembegalan tersebut dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu sepeda motor 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua No.Pol B 4171 KSE Merk Honda Genio Warna Hitam;

Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut, milik saksi sendiri dan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi mengantar pulang saksi TIARA ke rumahnya tidak jauh dari kosan saksi, saat itu saksi mengantar saksi TIARA menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua No.Pol B 4171 KSE Merk Honda Genio Warna Hitam namun pada pertengahan jalan saksi dihadang oleh pelaku sebanyak 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat itu pelaku mengatakan kepada saksi "berhenti!" lalu saksi berhenti dan pelaku mengatakan kepada saksi "serahin motor kalau ga saksi bacok" namun pelaku mengarahkan celurit ke arah saksi sambil dengan paksa merebut sepeda motor saksi karena takut sehingga melepaskan sepeda motor saksi dengan cara mendorong motor ke arah pelaku, lalu pelaku mengambil motor saksi dan pelaku melarikan diri, sedangkan saksi dan TIARA berjalan ke arah samping menuju jalan besar tidak lama kemudian pukul 03.30 Wib saksi mendatangi polsek Tarumajaya untuk membuatkan laporan polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 16.800.000 ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Syahrial Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa saksi dan TIM yang melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 08.00 di rumah kontrakan Rt/Rw 02/09 Kel Perjuangan Kecamatan Medan Satri Kota Bekasi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menangkap terdakwa dan sdr ERIS RUSDIANSYAH;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya saksi lakukan karena peristiwa pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di KP Lagoa Rt/Rw 001/009 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kab Bekasi dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kab. Bekasi;

Halaman 11 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu sepeda motor 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua No.Pol B 4171 KSE Merk Honda Genio Warna Hitam dan satu sepeda motor merk Yamaha Nmax N Polisi B 4490 FSL;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Selasa pagi tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB tim Unit 4 Subdit Umum/ Jatanras ketika sedang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya mendapat informasi adanya peristiwa pencurian yang terjadi di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi, kemudian atas informasi tersebut tim unit 4 Subdit Umum / Jatanras mendatangi TKP setelah dari TKP dilanjutkan tim melakukan penyelidikan, disaat tim melakukan penyelidikan tim mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya atas kebenarannya bahwa pelaku pencurian tersebut sudah diketahui namanya dan tempat tinggalnya, lalu sekitar pukul 08.00 WIB tim yang dipimpin oleh AKP MUH HARIYANTO langsung menuju sebuah Toko Sembako Pasar Family Mart Pejuang Kaliabang Kab. Bekasi dan berhasil ditangkap pelaku bernama ERIS RUSDIANSAH pada saat di tangkap ERIS RUSDIANSAH mengaku telah melakukan pencurian di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan terdakwa dengan hasil satu unit sepeda motor Yamaha NMAX, selanjutnya Tim menuju kontrakan yang beralamat di RT. 02/09 Kel. Pejuang, Kec. Medansatria Kota Bekasi, lalu di kontrakan tersebut berhasil di tangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan pencurian yang dilakukannya berupa sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam No.Pol B-4490-FSL milik korban SERGIO ZEFANYA GINTING;
- Bahwa penangkapan di kontrakan terdakwa di temukan diketemukan lagi dua buah Plat Nomor No.Pol B-4171- KSE dan menurut pengakuannya bahwa plat nomor tersebut adalah Plat Nomor Honda Genio yang di curi di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi milik korban seorang perempuan yang bernama RATNA SARI pada tanggal 16 Desember 2022 bersama-sama dengan Terdakwa, YOZART DAN NUR ALI. kemudian atas pengakuan dari Sdr. ERIS bahwa sebelumnya juga telah merlakukan pencurian pada tanggal 25 Oktober 2022 di Jl. Perjuangan Sebrang Kampus Ubhara, Kel. Margamulya, kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan hasil satu unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol :B-3620-PFG milik korban HENRICO, kemudian oleh tersangka ERSI RUSDIANSYAH sepeda motor Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol B-3620-PFG setelah di Polda Metro Jaya

Halaman 12 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Fauzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan TIM yang melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 08.00 di rumah kontrakan Rt/Rw 02/09 Kel Pejuang Kecamatan Medan Satri Kota Bekasi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menangkap terdakwa dan sdr ERIS RUSDIANSYAH;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya saksi lakukan karena peristiwa pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di KP Lagoa Rt/Rw 001/009 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kab Bekasi dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu sepeda motor 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua No.Pol B 4171 KSE Merk Honda Genio Warna Hitam dan satu sepeda motor merk Yamaha Nmax N Polisi B 4490 FSL;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Selasa pagi tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB tim Unit 4 Subdit Umum/ Jatanras ketika sedang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya mendapat informasi adanya peristiwa pencurian yang terjadi di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi, kemudian atas informasi tersebut tim unit 4 Subdit Umum / Jatanras mendatangi TKP setelah dari TKP dilanjutkan tim melakukan penyelidikan, disaat tim melakukan penyelidikan tim mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya atas kebenarannya bahwa pelaku pencurian tersebut sudah diketahui namanya dan tempat tinggalnya, lalu sekitar pukul 08.00 WIB tim yang dipimpin oleh AKP MUH HARIYANTO langsung menuju sebuah Toko Sembako Pasar Family Mart Pejuang Kaliabang Kab. Bekasi dan berhasil ditangkap pelaku bernama ERIS RUSDIANSAH pada saat di tangkap ERIS RUSDIANSAH mengaku telah melakukan pencurian di Jl. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan terdakwa dengan hasil satu unit sepeda motor Yamaha NMAX, selanjutnya Tim menuju kontrakan yang beralamat di RT. 02/09 Kel. Pejuang, Kec. Medansatria Kota Bekasi, lalu di kontrakan tersebut berhasil di tangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan pencurian yang dilakukannya berupa sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam No.Pol B-4490-FSL milik korban SERGIO ZEFANYA GINTING;
- Bahwa penangkapan di kontrakan terdakwa di temukan diketemukan lagi dua buah Plat Nomor No.Pol B-4171- KSE dan menurut pengakuannya bahwa plat nomor tersebut adalah Plat Nomor Honda Genio yang di curi di Kp. Lagua Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi milik korban seorang perempuan yang bernama RATNA SARI pada tanggal 16 Desember 2022 bersama-sama dengan Terdakwa, YOZART DAN NUR ALI. kemudian atas pengakuan dari Sdr. ERIS bahwa sebelumnya juga telah merlakukan pencurian pada tanggal 25 Oktober 2022 di Jl. Perjuangan Sebrang Kampus Ubhara, Kel. Margamulya, kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan hasil satu unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol :B-3620-PFG milik korban HENRICO, kemudian oleh tersangka ERSI RUSDIANSYAH sepeda motor Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol B-3620-PFG setelah di Polda Metro Jaya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 14 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Eris Rusdiansyah Bin Nursadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 04 April 2023;
- Bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin saksi rubah atau cabut;
- Bahwa saksi dijadikan terdakwa dalam perkara lain karena saya bersama sama dengan terdakwa Ijang, saksi Yozart dan Nur ali telah melakukan beberapa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada selasa tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja toko sembako pasar family Mart Pejuang Kaliabang kab Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah ;
  - 1) sebilah senjata tajam berupa Celurit yang tidak bersarung
  - 2) sebilah senjata tajam berupa celurit yang bersarung warna coklat
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04Telajung Ckr Brt
  - 4) 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no pol. B 4490 FSL-
  - 5) Jaket Sweater lengan panjang warna hitam-
  - 6) 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 s warna Biru
  - 7) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri 6032 9848 1691 7417
  - 8) 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk Hush Puppies-
  - 9) 1 (satu) buah KTP 3275034609030003 Septia Alya Putri Kota Bekasi
  - 10) 1 (satu) buah Kartu Pelajar Septia Alya Putri SMK N 11 Kota Bekasi
  - 11) 1 (satu) buah kartu Sky Games dan kartu KAI Commuter 12) 1 (satu) buah KTP 3275064704030011 Eris Rusdiansah Kota Bekasi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH (DPO) dan RIVALDI (DPO) di Jln. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt.

Halaman 15 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCKr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan saksi YOZART bertempat di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama RATNA SARI
- Bahwa Yang pertama ; Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB saksi bersama-sama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana Saksi melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu saksi dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan Terdakwa dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya saksi menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga Saksi mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu dengan cepat saksi dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan Saksi;

Halaman 16 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Yang kedua : pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian Saksi melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyrup saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti Saksi pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, Saksi menyrup saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana Saksi memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu Saksi pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Muhammad Yozart Fansyuri Als Yozart, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin saksi rubah atau cabut;
- Bahwa saksi dijadikan terdakwa dalam perkara lain karena saksi bersama sama dengan terdakwa Ijang, saksi Eris dan Nur ali telah melakukan beberapa pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi baru satu kali melakukan Pencurian bersama dengan terdakwa dan saksi Eris dan Nur Ali;;

Halaman 17 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan Saksi bertempat di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama RATNA SARI
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi ERIS bersama-sama dengan saksi, Terdakwa dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana saksi ERIS, saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian saksi ERIS melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian saksi ERIS bersama-sama dengan saksi, Terdakwa, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyuruh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti saksi ERIS pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, saksi ERIS menyuruh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana saksi ERIS memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu saksi ERIS pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

8. Saksi Nur Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin saksi rubah atau cabut;
- Bahwa saksi dijadikan terdakwa dalam perkara lain karena saksi bersama sama dengan terdakwa Ijang, saksi Eris dan Yozart telah melakukan beberapa pencurian dengan kekerasan ;

Halaman 18 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali melakukan Pencurian bersama dengan terdakwa dan saksi Eris dan Nur Ali;;
- Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan Saksi bertempat di Kp. Lagua Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama RATNA SARI
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi ERIS bersama-sama dengan saksi, Terdakwa dan Saksi YOZART serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana saksi ERIS, saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi YOZART berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian saksi ERIS melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian saksi ERIS bersama-sama dengan saksi, Terdakwa, dan Saksi YOZART serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyuruh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti saksi ERIS pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, saksi ERIS menyuruh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana saksi ERIS memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu saksi ERIS pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakkannya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 19 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin Terdakwa rubah atau cabut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini di karenakan 2 kali pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Eris, Yozart dan Nur Ali;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah celurit ber gagang kayu dengan Panjang kurang lebih 80 cm untuk melukai korban;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Eris, Yozart dan Nur Ali pernah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi eris bersama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH (DPO) dan RIVALDI (DPO) di Jln. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt.
- pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi eris bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan saksi YOZART bertempat di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama saksi RATNA SARI

Halaman 20 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Yang pertama ; Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana saksi eris berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana Terdakwa melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan saksi eris dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga Terdakwa mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu lalu dengan cepat Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang kedua : pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Saksi eris bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa, saksi eris dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian Terdakwa melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyuruh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti Saksi pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, Terdakwa menyuruh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana Terdakwa memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL,
2. 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt
3. 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Nopol B 4490 FSL A.N nama Wandu Sunardi
4. 1 (satu) buah KTP 3275034609030003 Septia Alya Putri Kota Bekasi,
5. 1 (satu) buah kartu Sky Games
6. kartu KAI Commuter dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar Septia Alya Putri SMK N 11 Kota Bekasi
7. 2 (Dua) lembar STNK honda Genio Hitam Nopol B 4171 KSE

Halaman 22 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (Dua) buah plat nomor Nopol B 4171 KSE,
  9. 1 (satu) unit Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM atas nama WINDI alamat Kav. Serut Jaya RT. 08 RW. 08 Pejuang Medan Satria Bekasi,
  10. 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM,
  11. 2 (dua) lembar STNK Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM
  12. 1 (satu) BPKB Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM
  13. 1 (satu) buah KTP 3205222808980003 IJANG NURYANA Kab Garut
  14. sebilah senjata tajam berupa Celurit yang tidak bersarung,
  15. sebilah senjata tajam berupa celurit yang bersarung warna coklat,
  16. Jaket Sweater lengan panjang warna hitam,
  17. 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 s warna Biru,
  18. 1 (satu) jaket model model cardigan berwarna hijau yang terdapat bercak darah yang dipakai saksi saat dibegal,
  19. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri 6032 9848 1691 7417,
  20. 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk Hush Puppies
  21. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang dipakai korban pada saat kejadian,
  22. 1 (satu) tanktop berwarna cream yang dipakai saksi saat dibegal
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin Terdakwa rubah atau cabut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini di karenakan 2 kali pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Eris, Yozart dan Nur Ali;

Halaman 23 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah celurit ber gagang kayu dengan Panjang kurang lebih 80 cm untuk melukai korban;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Eris,Yozart dan Nur Ali pernah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi eris bersama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH (DPO) dan RIVALDI (DPO) di Jln. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt.
- pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi eris bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan saksi YOZART bertempat di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama saksi RATNA SARI

Halaman 24 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama ; Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana saksi eris berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana Terdakwa melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan saksi eris dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga Terdakwa mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu lalu dengan cepat Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





- Bahwa Yang kedua : pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Saksi eris bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa, saksi eris dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian Terdakwa melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyuruh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti Saksi pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, Terdakwa menyuruh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana Terdakwa memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa Ijang Nuryana Als Gendon Bin Sodikin dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

## Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Halaman 27 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin Terdakwa rubah atau cabut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini di karenakan 2 kali pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Eris, Yozart dan Nur Ali;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah celurit ber gagang kayu dengan Panjang kurang lebih 80 cm untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi Eris,Yozart dan Nur Ali pernah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi eris bersama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH (DPO) dan RIVALDI (DPO) di Jln. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt.
- pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi eris bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan saksi YOZART bertempat di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama saksi RATNA SARI

Halaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yang pertama ; Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana saksi eris berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana Terdakwa melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan saksi eris dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga Terdakwa mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu lalu dengan cepat Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang kedua : pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Saksi eris bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa, saksi eris dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian Terdakwa melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyrurh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti Saksi pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, Terdakwa menyrurh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana Terdakwa memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt milik saksi Sergio Zefanya Ginting dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik saksi Ratna Sari sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 30 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt milik saksi Sergio Zefanya Ginting dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik saksi Ratna Sari dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin Terdakwa rubah atau cabut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini di karenakan 2 kali pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Eris, Yozart dan Nur Ali;

Halaman 31 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah celurit ber gagang kayu dengan Panjang kurang lebih 80 cm untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi Eris,Yozart dan Nur Ali pernah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi eris bersama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH (DPO) dan RIVALDI (DPO) di Jln. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt.
- pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi eris bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan saksi YOZART bertempat di Kp. Laguna Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama saksi RATNA SARI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang pertama ; Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana saksi eris berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana Terdakwa melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan saksi eris dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga Terdakwa mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu lalu dengan cepat Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang kedua : pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Saksi eris bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa, saksi eris dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian Terdakwa melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyrurh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti Saksi pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, Terdakwa menyrurh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana Terdakwa memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannyasehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi

Ad. 5 yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Halaman 34 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke lima setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt milik saksi Sergio Zefanya Ginting dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik saksi Ratna Sari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Terdakwa, FIRMANSYAH (DPO) dan RIVALDI (DPO) di Jln. Puri Harapan Perumahan Mutiara Gading City Kabupaten Bekasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt dan pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB bersama dengan Terdakwa, saksi NUR ALI dan saksi YOZART bertempat di Kp. Lagua Rt.001/009 Desa setia Mulya kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik korban seorang perempuan yang bernama RATNA SARI, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi.

Ad.6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke empat setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt milik saksi Sergio Zefanya Ginting dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol B-4171- KSE milik saksi Ratna Sari bersama dengan Firmansyah, Rivaldi, saksi eris, saksi Muhammad Yozart Fansyuri Als Yozart dan saksi Nur Ali sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi.

Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pernah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



Menimbang, bahwa Yang pertama ; Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO), beriringan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana saksi eris berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM dimana Terdakwa melihat saksi SERGIO ZEFANYA GINTING berboncengan dengan saksi SEPTIA ALYA PUTRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol. B-4490-FSL, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, FIRMANSYAH, dan RIVALDI (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO) pun mengarahkan sepeda motornya ke arah saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan menyuruhnya memberhentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sedangkan saksi eris dan RIVALDI (DPO) tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING untuk turun dari sepeda motor miliknya, namun ditolak oleh saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, sehingga Terdakwa mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah bahu sebelah kanan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING sambil merebut stang sepeda motor dari tangan saksi SERGIO ZEFANYA GINTING, kemudian saksi SEPTIA ALYA PUTRI berusaha untuk membantu namun FIRMANSYAH (DPO) mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi SEPTIA ALYA PUTRI sehingga membuat keduanya ketakutan dan menjauh dari sepeda motor, lalu lalu dengan cepat Terdakwa dan FIRMANSYAH (DPO) naik ke sepeda motor milik saksi SERGIO ZEFANYA GINTING dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang kedua : pada tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Saksi eris bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) saling beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Terdakwa, saksi eris dan saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna silver hitam Nopol. B-4079-KRM sedangkan Saksi NUR ALI Alias berboncengan dengan FIRMANSYAH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam Nopol. B-4426-KOA, kemudian Terdakwa melihat saksi RATNASARI bersama-sama dengan Saksi SITI CHODIJAH ALIAS TIARA yang sedang melintas di Kp. Lagoa RT. 001 RW. 009 Desa Setia Mulya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-4171-KSE, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi eris, Saksi MUHAMMAD YOZART FANSYURI ALIAS YOZART, dan Saksi NUR ALI Alias ALI serta FIRMANSYAH (DPO) mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RATNASARI tersebut dan menyuruh saksi RATNASARI untuk berhenti, setelah berhenti Saksi pun turun dari sepeda motor lalu sambil mengarahkan celurit ke arah saksi RATNASARI, Terdakwa menyuruh saksi RATNASARI untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dimana Terdakwa memegang stang sepeda motor milik saksi RATNASARI dan merebutnya secara paksa setelah itu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannyasehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Halaman 37 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt dan 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Nopol B 4490 FSL A.N nama Wandu Sunardi dikarena bukan milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan keapda saksi Sergio Zefanya Ginting, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP 3275034609030003 Septia Alya Putri Kota Bekasi, 1 (satu) buah kartu Sky Games dan kartu KAI Commuter dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar Septia Alya Putri SMK N 11 Kota Bekasi bukan milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada saksi Septia Alya Putri, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) lembar STNK honda Genio Hitam Nopol B 4171 KSE dan 2 (Dua) buah plat nomor Nopol B 4171 KSE, bukan milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada saksi Ratna Sari, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM atas nama WINDI alamat Kav. Serut Jaya RT. 08 RW. 08 Pejuang Medan Satria Bekasi, 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM, 2 (dua) lembar STNK Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM dan 1 (satu) BPKB Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada yang berhak selanjutnya terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah KTP 3205222808980003 IJANG NURYANA Kab Garut karena masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut sebagai identitas Terdakwa oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa sebilah senjata tajam berupa Celurit yang tidak bersarung, sebilah senjata tajam berupa celurit yang bersarung warna coklat, Jaket Sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 s warna Biru, 1 (satu) jaket model model cardigan berwarna hijau yang terdapat bercak darah yang dipakai saksi saat dibegal, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri 6032 9848 1691 7417, 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk Hush Puppies 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang dipakai korban pada saat kejadian, 1 (satu) tanktop berwarna cream yang dipakai saksi saat dibegal

Halaman 40 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ijang Nuryana Als Gendon Bin Sodikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI ".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL,
  - 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam no.pol. B 4490 FSL, tahun 2018 Atas nama WANDI SUNARDI Kp. Telajung RT 01 RW 04 Telajung Ckr Brt
  - 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Nopol B 4490 FSL A.N nama Wandi Sunardi  
Dikembalikan kepada saksi Sergio Zefanya Ginting,
  - 1 (satu) buah KTP 3275034609030003 Septia Alya Putri Kota Bekasi,
  - 1 (satu) buah kartu Sky Games
  - kartu KAI Commuter dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar Septia Alya Putri SMK N 11 Kota Bekasi  
Dikembalikan kepada saksi Septia Alya Putri,
  - 2 (Dua) lembar STNK honda Genio Hitam Nopol B 4171 KSE
  - 2 (Dua) buah plat nomor Nopol B 4171 KSE,
  - Dikembalikan kepada saksi Ratna Sari,
  - 1 (satu) unit Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM atas nama WINDI alamat Kav. Serut Jaya RT. 08 RW. 08 Pejuang Medan Satria Bekasi,
  - 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM,
  - 2 (dua) lembar STNK Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM
  - 1 (satu) BPKB Honda Beetstreet Warna Silver Hitam No. Pol. B 4079 KRM  
Dikembalikan kepada yang berhak
  - 1 (satu) buah KTP 3205222808980003 IJANG NURYANA Kab Garut  
Dikembalikan kepada Terdakwa,
  - sebilah senjata tajam berupa Celurit yang tidak bersarung,
  - sebilah senjata tajam berupa celurit yang bersarung warna coklat,
  - Jaket Sweater lengan panjang warna hitam,
  - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 s warna Biru,

Halaman 42 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PNCkr





- 1 (satu) jaket model model cardigan berwarna hijau yang terdapat bercak darah yang dipakai saksi saat dibegal,
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri 6032 9848 1691 7417,
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk Hush Puppies
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang dipakai korban pada saat kejadian,
- 1 (satu) tanktop berwarna cream yang dipakai saksi saat dibegal

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis , tanggal 27 Juli 2023, oleh AGUS SOETRISNO,S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARTA NOERDIANSYAH,S.H. dan RIZKI RAMADHAN,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu Senin , tanggal 7 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG YUDIANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh INDRA OKA MARGANA,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MAHARTA NOERDIANSYAH,S.H.

AGUS SOETRISNO,S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG YUDIANTO,S.H.